

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

1. Apa latar belakang dan tujuan penerbitan SE BI ini?

- SE BI ini merupakan pengaturan kembali sekaligus mencabut SE No.13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit.
- Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi informasi, meningkatkan *good governance*, dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan antara lain melalui terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik.

2. Apa perbedaan SE BI ini dengan SE BI yang dicabut?

Secara umum substansi SE yang dicabut dengan SE ini adalah sama, meskipun demikian terdapat beberapa hal baru yang diatur di dalam SE ini, yaitu:

- Dilakukan penambahan segmen kredit baru di dalam pelaporan dan publikasi SBDK yakni SBDK kredit mikro. Kredit mikro adalah kredit yang disalurkan kepada usaha mikro. Adapun definisi usaha mikro berdasarkan Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Terdapat penegasan bahwa SBDK merupakan suku bunga terendah yang dipergunakan sebagai indikator besaran suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah.
- Semua bank umum konvensional wajib mempublikasikan SBDK ke masyarakat serta melaporkan tabel komponen perhitungan SBDK ke Bank Indonesia.
- Sebagai salah satu bentuk edukasi dan transparansi kepada nasabah, bank wajib memberikan informasi mengenai SBDK dan suku bunga kredit dalam surat pemberitahuan persetujuan kredit (*offering letter*) atau dokumen lainnya kepada calon debitur sebelum penandatanganan perjanjian kredit.

3. Apakah ada masa transisi dalam pemberlakuannya?

- Bagi Bank yang mempunyai total aset Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih per Desember 2012, kewajiban pelaporan dan kewajiban publikasi untuk segmen kredit mikro dilakukan sejak posisi akhir bulan Februari 2013.
- Bagi Bank yang mempunyai total aset kurang dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) per Desember 2012, kewajiban pelaporan untuk segmen kredit mikro dan kewajiban publikasi untuk segmen kredit korporasi, kredit ritel, kredit mikro, dan kredit konsumsi (KPR dan Non KPR) dilakukan sejak posisi akhir bulan Juni 2013.

4. Apa sarana/media yang digunakan oleh bank untuk mempublikasikan SBDK?

- a. Papan pengumuman di setiap kantor Bank;
- b. Halaman utama *website* Bank; dan
- c. Surat kabar yang memiliki peredaran luas

Publikasi melalui papan pengumuman dan *website* dilakukan setiap saat, dan SBDK yang dipublikasikan adalah SBDK yang berlaku pada saat dipublikasikan. Sedangkan publikasi SBDK melalui surat kabar dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember untuk posisi SBDK akhir bulan yang bersangkutan.

5. Apakah SBDK sama dengan suku bunga kredit?

- SBDK berbeda dengan suku bunga kredit karena suku bunga kredit merupakan penjumlahan SBDK dengan estimasi premi risiko, sehingga besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
- SBDK yang dilaporkan dan dipublikasikan bank dipergunakan oleh bank sebagai dasar untuk menetapkan/menghitung suku bunga kredit efektif.
- SBDK dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%), dan perhitungan SBDK hanya berlaku untuk kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah.